



PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER
DENGAN
UNIVERSITAS DR.SOEBANDI
TENTANG JASA PENYIARAN

Nomor Pihak I : 04/PNBP.PKS/RRI-JR/VII.HK.03.02/03/2024

Nomor Pihak II : 0316 / UDS / MoU / 10 / 2024

Pada hari Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jember kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si

Jabatan : Kepala LPP RRI Jember

Alamat : Jl. Letjen Panjaitan No.61 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Andi Eka Pranata, S.ST.,S.Kep.,Ns.,M.Kes

Jabatan : Rektor Universitas dr.Soebandi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas dr.Soebandi dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Kerjasama yang meliputi kegiatan – kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan jasa siaran dalam bentuk spot iklan melalui Pro 1 RRI Jember dengan frekuensi FM 95,4 Mhz, Situbondo 97,8 Mhz, Lumajang FM 95,8 Mhz, Banyuwangi dan Bondowoso FM 91,6 Mhz dan melalui fitur RRI Digital di *Google Store* dan *App Store*.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan alokasi waktu terkait jasa penyiaran yang disepakati;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiarkan selama kontrak berlangsung;
- 3) **PIHAK KEDUA** menyediakan materi terkait jasa penyiaran dalam kesepakatan;
- 4) **PIHAK KEDUA** membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPP RRI dengan rincian :
 - a) *Greeting Ramadhan 60x siar @Rp.100.000 = Rp.6.000.000,-*
 - b) *Greeting Idul Fitri 10x siar @Rp.100.000 = Rp.1.000.000,-*
 - c) *Spot Iklan 25x siar @Rp.40.000 = Rp.1.000.000*Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai **Rp.8.000.000,-**

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku mulai semenjak ditandatangani dan berakhir sampai dengan 30 (tiga puluh hari) hari kalender setelah kegiatan berlangsung.

Pasal 5

PENUTUP

Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Ditandatangani di : Jember

Pada Tanggal : 4 Maret 2024

PIHAK KESATU



Drs. Taufan Pamungkas M.J., M.Si
Kepala LPP RRI Jember

PIHAK KEDUA



Andi Eka Pranata, S.ST., S.Kep., Ns., M.Kes
Rektor Universitas dr. Soebandi